



P U T U S A N
Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

: **RIANTO BATANG TARIS alias MBER bin
SUGITO HADI WIJAYA**

1. Nama

: Sukabumi

2. Tempat Lahir

: 22 Tahun / 19 Juli 1997

3. Umur/tanggal lahir

: Laki-laki

4. Jenis Kelamin

: Indonesia

5. Kewarganegaraan

: Kampung Bantarmuncang, RT. 003/007, Desa
Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten
Sukabumi

6. Tempat Tinggal

: Islam

7. Agama

: Buruh Harian Lepas

8. Pekerjaan



Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik pada Kepolisian Resor Sukabumi Kota sejak tanggal 02 November 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 30 Januari 2020;
4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Februari 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan 26 Februari 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan 26 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IVAN FAISAL, S.H., M.M., Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Sukabumi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 21/Pen/Pid.Sus/2020/PN Skb tanggal 03 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Skb tanggal 28 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pen.Pid.Sus/2020/PN Skb tanggal 28 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIANTO BATANG TARIS Ais MBER Bin SUGITO HADI WIJAYA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana Surat Dakwaan **PERTAMA** Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIANTO BATANG TARIS Als MBER Bin SUGITO HADI WIJAYA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 10 (sepuluh) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik warna putih masing-masing dilakban warna coklat didalamnya berisikan narkotika jenis daun ganja kering;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya berisikan 1 (satu) buah kertas warna putih didalamnya berisikan narkotika jenis daun ganja kering;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris seluruhnya seberat 78,4130 gram;

 - 1 (satu) Handphone merk Xiaomi warna putih;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum menyampaikan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **RIANTO BATANG TARIS Als MBER Bin SUGITO HADI WIJAYA** pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira jam 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Jalan Rajamandala Kabupaten Bandung Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukaumi yang berdasarkan ketentuan **Pasal 84 ayat (2) KUHAP** termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Sukabumi memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira jam 16.00 Wib awalnya terdakwa dihubungi oleh HAMBALI (DPO/Daftar Pencarian Orang)

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh untuk mengambil Narkotika jenis daun ganja kering di daerah Rajamandala Kabupaten Bandung Barat dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan menggunakan daun ganja kering secara Cuma-Cuma dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa pun menyetujuinya, setelah itu terdakwa menghubungi INDRA Als JAJA (DPO) untuk menemani terdakwa dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 terdakwa dengan INDRA Als JAJA (DPO) berangkat ke tempat tersebut sesuai arahan HAMBALI (DPO) dan tepatnya dibawah tiang listrik pinggir jalan terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik putih ditutup lakban coklat berisikan daun ganja kering dengan berat $\frac{1}{2}$ kilogram.

- Setelah menerima daun ganja kering tersebut terdakwa bawa pulang kerumahnya dan atas perintah HAMBALI (DPO) dibagi-bagi menjadi 5 (lima) paket ganja kering masing-masing berisi 1 (satu) ons, dan atas perintah HAMBALI (DPO) sebagian paket daun ganja kering tersebut oleh terdakwa telah menyimpannya/menempelkan daun ganja kering pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sebanyak 2 (dua) paket daun ganja kering, dan untuk sisa paket daun ganja kering lainnya terdakwa bawa kerumah INDRA Als JAJA (DPO) di Kampung Cikoneng Rt.001/017 Desa Ubrug Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi dan disimpan dibawah karpet didalam kamarnya sambil menunggu perintah dari HAMBALI (DPO) selanjutnya.
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 Nopember 2019 terdakwa dihubungi HAMBALI (DPO) untuk mengantarkan 2 (dua) paket daun ganja kering kepada seseorang bernama ERIK (DPO) di daerah Jalur Cisaat Kabupaten Sukabumi, lalu terlebih dahulu terdakwa menuju rumah INDRA Als JAJA (DPO) mengambil paket daun ganja kering setelah itu terdakwa dengan INDRA Als JAJA (DPO) bersama-sama berangkat ke tempat tersebut dan sekira jam 11.00 Wib ketika terdakwa sedang menunggu tepatnya di sekitar Jalan Kereta Jalan Cipancur Rt.026/006 Desa Padaasih Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang saksi ANDRI INDRA LESMANA, SH, saksi SAEFUL RAHMAN dan saksi FAISAL ALPARISSI, S.Pd (ketiga saksi adalah anggota Kepolisian Sat Narkoba Resor Sukabumi Kota) yang telah mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis daun ganja kering akan bertransaksi jual beli daun ganja kering, dan setelah memastikan ciri-ciri tersebut benar terdakwa dengan menanyakan identitasnya lalu anggota Polisi langsung menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik putih dilakban coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja kering yang tersimpan didalam saku celana pendek bagian depan sebelah kanan yang digunakan terdakwa, sedangkan INDRA Als JAJA (DPO) saat itu berhasil melarikan diri, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui menyimpan daun ganja kering lainnya dirumah INDRA Als JAJA (DPO) yang kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan daun ganja kering tersimpan dibawah karpet didalam kamar yang diakui terdakwa asal-usul daun ganja kering yang telah ditemukan tersebut hasil menerima dari HAMBALI (DPO) untuk diperjualbelikan, selanjutnya anggota Polisi mengamankan terdakwa berikut barang bukti daun ganja

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering dan membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 144.BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 12 Nopember 2019 yang ditandatangani Carolina Tonggo, M.T.,S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm bahwa *barang bukti yang diterima* : 2 (dua) bungkus plastik berlakban warna coklat berisikan Bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 42,7503 gram, 1 (satu) bungkus kertas berlakban warna coklat berisikan Bahan/daun dengan berat netto 36,5975 gram, **sehingga berat netto seluruhnya bahan/daun 79,3478 gram** dan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa sisa *barang bukti* : 2 (dua) bungkus plastik berlakban warna coklat berisikan Ganja dengan berat netto akhir seluruhnya 42,0538 gram setelah diperiksa, 1 (satu) bungkus kertas berlakban warna coklat berisikan Ganja dengan berat netto akhir 36,3592 gram **setelah diperiksa, sehingga berat netto akhir seluruhnya Ganja 78,4130 gram setelah diperiksa** adalah benar Ganja mengandung **THC (Tetra Hydro Cannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **8 dan 9 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.
- Bahwa dalam *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang.

Perbuatan ia terdakwa **RIANTO BATANG TARIS Als MBER Bin SUGITO HADI WIJAYA** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa **RIANTO BATANG TARIS Als MBER Bin SUGITO HADI WIJAYA** pada hari Jum'at tanggal 01 Nopember 2019 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di sekitar Jalan Kereta Jalan Cipancur Rt.026/006 Desa Padaasih Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukaumi yang berdasarkan ketentuan **Pasal 84 ayat (2) KUHP** termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Sukabumi memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira jam 16.00 Wib terdakwa disuruh oleh HAMBALI (DPO/Daftar Pencarian Orang) mengambil Narkotika jenis daun ganja kering di daerah Rajamandala Kabupaten Bandung Barat, setelah itu terdakwa menghubungi INDRA Als JAJA (DPO) untuk menemani terdakwa dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 terdakwa dengan INDRA Als JAJA (DPO) berangkat ke tempat tersebut dan tepatnya dibawah tiang listrik pinggir jalan terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik putih ditutup lakban coklat berisikan daun ganja kering dengan berat ½ kilogram dan setelah mendapatkan daun

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja kering tersebut terdakwa bawa pulang kerumahnya lalu dibagi-bagi menjadi 5 (lima) paket ganja kering masing-masing berisi 1 (satu) ons, dan atas perintah HAMBALI (DPO) sebagian paket daun ganja kering tersebut oleh terdakwa telah menyimpannya/menempelkan daun ganja kering pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sebanyak 2 (dua) paket daun ganja kering, dan untuk sisa paket daun ganja kering lainnya terdakwa bawa kerumah INDRA Als JAJA (DPO) di Kampung Cikoneng Rt.001/017 Desa Ubrug Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi dan disimpan dibawah karpet didalam kamarnya.

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 Nopember 2019 terdakwa dihubungi HAMBALI (DPO) untuk mengantarkan 2 (dua) paket daun ganja kering kepada seseorang bernama ERIK (DPO) di daerah Jalur Cisaat Kabupaten Sukabumi, lalu terlebih dahulu terdakwa menuju rumah INDRA Als JAJA (DPO) mengambil paket daun ganja kering setelah itu terdakwa dengan INDRA Als JAJA (DPO) bersama-sama berangkat ke tempat tersebut dan sekira jam 11.00 Wib ketika terdakwa sedang berada tepatnya di sekitar Jalan Kereta Jalan Cipancur Rt.026/006 Desa Padaasih Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi telah didatangi oleh saksi ANDRI INDRA LESMANA, SH, saksi SAEFUL RAHMAN dan saksi FAISAL ALPARISSI, S.Pd (ketiga saksi adalah anggota Kepolisian Sat Narkoba Resor Sukabumi Kota) yang telah mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis daun ganja kering akan bertransaksi jual beli daun ganja kering, dan setelah memastikan ciri-ciri tersebut benar terdakwa dengan menanyakan identitasnya lalu anggota Polisi langsung menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan telah didapatkan memiliki, menyimpan 2 (dua) bungkus plastik putih dilakban coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja kering yang tersimpan didalam saku celana pendek bagian depan sebelah kanan yang digunakan terdakwa, sedangkan INDRA Als JAJA (DPO) saat itu berhasil melarikan diri, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui menyimpan daun ganja kering lainnya dirumah INDRA Als JAJA (DPO) yang kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan daun ganja kering tersimpan dibawah karpet didalam kamar yang diakui terdakwa asal-usul daun ganja kering yang telah ditemukan tersebut hasil mendapatkan dari HAMBALI (DPO), selanjutnya anggota Polisi mengamankan terdakwa berikut barang bukti daun ganja kering dan membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 144.BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 12 Nopember 2019 yang ditandatangani Carolina Tonggo, M.T., S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm bahwa *barang bukti yang diterima* : 2 (dua) bungkus plastik berlakban warna coklat berisikan Bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 42,7503 gram, 1 (satu) bungkus kertas berlakban warna coklat berisikan Bahan/daun dengan berat netto 36,5975 gram, **sehingga berat netto seluruhnya bahan/daun 79,3478 gram** dan setelah dilakukan pemeriksaan **disimpulkan bahwa sisa barang bukti** : 2 (dua) bungkus plastik berlakban warna coklat berisikan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja dengan berat netto akhir seluruhnya 42,0538 gram setelah diperiksa, 1 (satu) bungkus kertas berlakban warna coklat berisikan Ganja dengan berat netto akhir 36,3592 gram setelah diperiksa, **sehingga berat netto akhir seluruhnya Ganja 78,4130 gram setelah diperiksa** adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetra Hydro Cannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **8 dan 9 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

- Bahwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** Narkotika tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang.

Perbuatan ia terdakwa **RIANTO BATANG TARIS Als MBER Bin SUGITO HADI WIJAYA** diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDRI INDRA LESMANA, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui diajukan di persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama rekan-rekan dari Satuan Narkotika Polres Sukabumi Kota telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis daun ganja kering;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 01 November 2019, sekitar pukul 11.00 WIB, di Jalan Cipancur Rt.26 RW.26, Desa Padaasih, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, tepatnya di Jalan Rel Kereta Api;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan Sdr. INDRA alias JAJA (DPO) sedang menunggu seseorang yang bernama Sdr. ERIK (DPO) karena keburu kabur, dengan diarahkan oleh Sdr. HAMBALI (DPO);
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan interogasi dan pengeledahan badan Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik putih dilakban coklat berisikan narkotika jenis Daun Ganja Kering yang ditemukan di dalam saku celana pendek bagian depan sebelah kanan yang sedang digunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna putih yang digunakan oleh

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Skb



Terdakwa berkomunikasi dalam melakukan tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa menerangkan bahwa masih ada narkotika jenis daun ganja kering lainnya yang disimpan di rumah Sdr. INDRA alias JAJA (DPO) yang beralamat di Kampung Cikeong RT.01 RW.17, Desa Ubrug, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi dan setelah dilakukan pengecekan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam di dalamnya berisikan narkotika jenis daun ganja kering, tepatnya di bawah karpet di dalam kamar milik Sdr. INDRA alias JAJA (DPO);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut menurut Terdakwa adalah milik Sdr. HAMBALI (DPO) dan dirinya hanya dititipkan saja sambil menunggu arahan dari Sdr. HAMBALI (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis daun ganja kering tersebut didapatnya dari Sdr. HAMBALI (DPO) dengan cara mengambil di suatu tempat yang diarahkan oleh Sdr. HAMBALI (DPO) melalui alat komunikasi berupa *handphone* dan tidak bertemu secara langsung;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2029 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di Jalan Rajamandala, Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di bawah tiang listrik di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik putih dibalut lakban coklat dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut bersama dengan Sdr. INDRA alias JAJA (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembayaran Narkotika jenis daun ganja kering tersebut ia hanya diperintahkan oleh Sdr. HAMBALI (DPO) untuk mengambil Narkotika tersebut dan kemudian menunggu arahan dari Sdr. HAMBALI (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, kemudian dibawa ke tempat tinggal Terdakwa untuk dibagi menjadi 5 (lima) paket/bagian yang masing-masing paket seberat 1 (satu) ons, setelah itu Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. HAMBALI (DPO) untuk menyimpan/menempatkan di tempat tertentu dan yang sudah berhasil ditempelkan sebanyak 2 (dua) paket;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **FAISAL ALPARISSI, S.Pd.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diajukan di persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama rekan-rekan dari Satuan Narkotika Polres Sukabumi Kota telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 01 November 2019, sekitar pukul 11.00 WIB, di Jalan Cipancur Rt.26 RW.26, Desa Padaasih, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, tepatnya di Jalan Rel Kereta Api;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan Sdr. INDRA alias JAJA (DPO) sedang menunggu seseorang yang bernama Sdr. ERIK (DPO) karena keburu kabur, dengan diarahkan oleh Sdr. HAMBALI (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan interogasi dan pengeledahan badan Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik putih dilakban coklat berisikan narkotika jenis Daun Ganja Kering yang ditemukan di dalam saku celana pendek bagian depan sebelah kanan yang sedang digunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna putih yang digunakan oleh Terdakwa berkomunikasi dalam melakukan tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa menerangkan bahwa masih ada narkotika jenis daun ganja kering lainnya yang disimpan di rumah Sdr. INDRA alias JAJA (DPO) yang beralamat di Kampung Cikeong RT.01 RW.17, Desa Ubrug, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi dan setelah dilakukan pengecekan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam di dalamnya berisikan narkotika jenis daun ganja kering, tepatnya di bawah karpet di dalam kamar milik Sdr. INDRA alias JAJA (DPO);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut menurut Terdakwa adalah milik Sdr. HAMBALI (DPO) dan dirinya hanya dititipkan saja sambil menunggu arahan dari Sdr. HAMBALI (DPO);



- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis daun ganja kering tersebut didapatnya dari Sdr. HAMBALI (DPO) dengan cara mengambil di suatu tempat yang diarahkan oleh Sdr. HAMBALI (DPO) melalui alat komunikasi berupa *handphone* dan tidak bertemu secara langsung;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2029 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di Jalan Rajamandala, Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di bawah tiang listrik di pinggir jalan;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik putih dibalut lakban coklat dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut bersama dengan Sdr. INDRA alias JAJA (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembayaran Narkotika jenis daun ganja kering tersebut ia hanya diperintahkan oleh Sdr. HAMBALI (DPO) untuk mengambil Narkotika tersebut dan kemudian menunggu arahan dari Sdr. HAMBALI (DPO);
 - Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, kemudian dibawa ke tempat tinggal Terdakwa untuk dibagi menjadi 5 (lima) paket/bagian yang masing-masing paket seberat 1 (satu) ons, setelah itu Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. HAMBALI (DPO) untuk menyimpan/menempelkan di tempat tertentu dan yang sudah berhasil ditempelkan sebanyak 2 (dua) paket;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 01 November 2019, sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan Cipancur RT.26 RW.06, Desa Padaasih, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menunggu seseorang yang bernama ERIK (DPO) yang diarahkan oleh Sdr. HAMBALI (DPO) namun belum sempat bertemu karena *keburu* ditangkap oleh petugas Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menunggu Sdr. ERIK (DPO) bersama dengan Sdr. INDRA alias JAJA (DPO), namun pada saat dilakukan penangkapan Sdr. INDRA alias JAJA (DPO) melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan interogasi dan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik putih dilakban coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja kering yang ditemukan di dalam saku celana pendek bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna putih yang Terdakwa gunakan dalam bertransaksi Narkotika;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis daun ganja kering tersebut milik Sdr. HAMBALI (DPO) sedangkan Terdakwa hanya dititipkan saja sambil menunggu arahan dari Sdr. HAMBALI (DPO);
- Bahwa ada barang bukti lain yaitu 1 (satu) bungkus plastik warna hitam di dalamnya berisikan Narkotika jenis daun ganja kering tepatnya di bawah karpet di dalam kamar milik Sdr. INDRA alias JAJA (DPO) yang beralamat di Kampung Cikoneng RT.01 RW.17 Desa Ubrug Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa yang menyimpan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam di dalamnya berisikan Narkotika jenis daun ganja kering tepatnya di bawah karpet di dalam kamar milik Sdr. INDRA alias JAJA (DPO) yang beralamat di Kampung Cikoneng, RT.01 RW.17, Desa Ubrug, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan diketahui oleh Sdr. INDRA alias JAJA (DPO);
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam di dalamnya berisikan Narkotika jenis daun ganja kering di rumah Sdr. INDRA alias JAJA (DPO) tersebut pada hari Jumat, tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 07.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja kering tersebut dari Sdr. HAMBALI (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, di Jalan Rajamandala, Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di bawah tiang listrik di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis daun ganja kering tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik putih ditutup lakban coklat dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut bersama dengan Sdr. INDRA alias JAJA (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembayaran, Terdakwa hanya disuruh oleh Sdr. HAMBALI (DPO) mengambil kemudian menunggu arahan untuk diedarkan/ditempel;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis daun ganja kering tersebut kemudian Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bagi/recah menjadi 5 (lima) paket/bagian yang masing-masing paket seberat 1 (satu) Ons, kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. HAMBALI (DPO) untuk menyimpan/menempelkan narkotika tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis daun ganja kering tersebut telah berhasil Terdakwa tempel sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
Pertama: pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019, sekitar pukul 19.00 WIB, di Kampung Plut, Desa Cikembang, Kabupaten Sukabumi, tepatnya di dekat gorong-gorong, sebanyak 1 (satu) paket;
Kedua: pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019, sekitar pukul 21.00 WIB, di Kampung Plut, Desa Cikembang, Kabupaten Sukabumi, tepatnya di dekat gorong-gorong, sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa kemudian sisanya Terdakwa bawa ke rumah Sdr. INDRA alias JAJA (DPO) dan Terdakwa simpan di bawah karpet di dalam kamar tidur Sdr. INDRA alias JAJA (DPO);
- Bahwa Terdakwa dengan Sdr. HAMBALI (DPO) adalah teman satu pekerjaan sewaktu di Jakarta, kemudian sekitar 1 (satu) bulan yang lalu Terdakwa dihubungi oleh Sdr. HAMBALI (DPO) dengan maksud untuk menawarkan pekerjaan dengan cara mengambil kemudian menempelkan narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dalam menjadi perantara penyalahgunaan narkotika tersebut adalah Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali menyimpan/menempel narkotika tersebut, juga Terdakwa dapat menggunakan narkotika jenis daun ganja kering secara Cuma-Cuma;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal membeli, menguasai, memiliki, menjual narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut adalah barang-barang yang disita dari Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang berupa narkotika jenis daun ganja kering tersebut seluruhnya kepunyaan Sdr. HAMBALI (DPO) sedangkan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Skb



Terdakwa hanya diperintahkan untuk mengambil, memecah dan menempelkan kembali, sedangkan barang bukti berupa *handphone* kepunyaan Terdakwa sendiri;

- Bahwa yang menentukan tempat penempelan narkotika tersebut kadang-kadang Sdr. HAMBALI (DPO), kadang-kadang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik warna putih masing-masing dilakban warna cokelat di dalamnya berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan berat *netto* seluruhnya 42,0538 (empat dua koma nol lima tiga delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kertas warna putih di dalamnya berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan berat *netto* seluruhnya 36,3592 (tiga enam koma tiga lima sembilan dua) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merk XIAOMI warna putih;
- 1 (satu) potong celana pendek warna cokelat;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan para saksi, dimana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI No. 144 BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA yang ditandatangani oleh Pemeriksa Carolina Tonggo, M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. serta diketahui oleh Kepala PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt. tertanggal 12 November 2019 dengan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berlakban warna cokelat berisikan bahan/daun dengan berat *netto* seluruhnya 42,7503 gram dan 1 (satu) bungkus kertas berlakban berisikan bahan/daun dengan berat *netto* seluruhnya 36,5975 gram, dengan berat *netto* seluruhnya bahan/daun 79,3478 gram atas nama **RIANTO BATANG TARIS alias MBER bin SUGITO HADI WIJAYA** dengan Kesimpulan: barang bukti bahan/daun tersebut di atas adalah benar



Ganja mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan dan barang bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan ke persidangan sehingga berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa subjek hukum *in casu* adalah seorang manusia bernama Rianto Batang Taris alias Mber bin Sugito Hadi Wijaya, dengan identitas selengkapannya sebagaimana terdapat pada halaman awal putusan ini, dan bukan orang lain dari padanya, didudukkan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 01 November 2019, sekitar pukul 11.00 WIB, di Jalan Cipancur Rt.26 RW.26, Desa Padaasih, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, tepatnya di Jalan Rel Kereta Api telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena adanya kecurigaan Terdakwa terlibat dalam tindak pidana Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan kemudian Terdakwa menunjukkan dan didapati barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) bungkus plastik putih dilakban coklat berisikan narkotika jenis Daun Ganja Kering dengan berat *netto* seluruhnya 42,7503 (empat dua koma tujuh lima nol tiga) gram yang ditemukan di dalam saku celana pendek bagian depan sebelah kanan yang sedang digunakan oleh Terdakwa, ditemukan pada diri Terdakwa;
 2. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kertas warna putih di dalamnya berisikan narkotika jenis daun



ganja kering dengan berat *netto* seluruhnya 36,5975 (tiga enam koma lima sembilan tujuh lima) gram, ditemukan di bawah karpet di dalam kamar rumah Sdr. INDRA alias JAJA (DPO), yang beralamat di Kampung Cikoneng, RT.01 RW.17, Desa Ubrug, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi;

3. 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna putih, ditemukan pada diri Terdakwa;

- Bahwa selain barang bukti yang didapatkan pada waktu dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, ternyata:

1. Pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019, sekitar pukul 19.00 WIB, di Kampung Plut, Desa Cikembang, Kabupaten Sukabumi, tepatnya di dekat gorong-gorong, Terdakwa telah menempelkan/menaruh sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering;

2. Pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019, sekitar pukul 21.00 WIB, di Kampung Plut, Desa Cikembang, Kabupaten Sukabumi, tepatnya di dekat gorong-gorong, Terdakwa telah menempelkan/menaruh sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI No. 144 BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA, barang bukti berupa narkoba jenis daun ganja kering *in casu* adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis daun ganja kering tersebut dari Sdr. HAMBALI (DPO) dengan cara mengambil di suatu tempat yang diarahkan oleh Sdr. HAMBALI (DPO) melalui alat komunikasi berupa *handphone* dan tidak bertemu secara langsung. Terdakwa mengambil Narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus plastik putih dibalut lakban coklat dengan berat 0,5 (nol koma lima) kilogram dan Terdakwa ambil pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, di Jalan Rajamandala, Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di bawah tiang listrik di pinggir jalan. Terdakwa tidak melakukan pembayaran Narkoba jenis daun ganja kering tersebut, Terdakwa hanya diperintahkan oleh Sdr. HAMBALI (DPO) untuk mengambil Narkoba tersebut dan kemudian menunggu arahan dari Sdr. HAMBALI (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, Terdakwa membawa ke tempat tinggal Terdakwa untuk dibagi menjadi 5 (lima) paket/bagian yang masing-masing paket seberat 1 (satu) ons, setelah itu Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. HAMBALI (DPO) untuk menyimpan/menempatkan di tempat tertentu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan finansial berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali menyimpan/menempel narkotika tersebut. Selain itu, Terdakwa juga dapat menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering secara Cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. HAMBALI (DPO) dan juga untuk mengarahkan ke tempat penempelan Narkotika jenis daun ganja kering dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merk XIAOMI warna putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi setiap orang, tetapi dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku (*ius constitutum*) dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Skb



yang dapat berupa orang-perorangan (*person*) ataupun badan hukum (*legal person*) yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atau diwakili oleh orang yang memiliki kapasitas untuk mewakili badan hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah dilakukannya, serta dapat dituntut pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa *in casu*, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seorang manusia bernama Rianto Batang Taris alias Mber bin Sugito Hadi Wijaya, dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan ini, dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampunan, hal mana merupakan indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum (*before the law*) untuk dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian, mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terbukti bahwa benar Terdakwa adalah orang yang identitasnya sebagaimana disebut dalam dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang (*error in person*), dengan demikian unsur 'setiap orang' telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'tanpa hak atau melawan hukum' adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa mengenai siapa-siapa saja yang berhak dan berwenang dalam hal penggunaan, peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika telah diatur secara tegas dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 7: "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*". Kemudian dalam Pasal 38: "*setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*". Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1): "*Narkotika*



hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini". Selain itu, dalam Pasal 43 ayat (1): "Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : (a) apotek ; (b) rumah sakit ; (c) pusat kesehatan masyarakat ; (d) balai pengobatan ; dan (e) dokter";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti narkotika jenis daun ganja kering yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI No. 144 BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA, barang bukti tersebut adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di depan persidangan, setelah diperlihatkan barang bukti di depan persidangan kepadanya, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah milik Sdr. HAMBALI (DPO). Terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika jenis daun ganja kering tersebut dari Sdr. HAMBALI (DPO) dengan cara mengambil di suatu tempat yang diarahkan oleh Sdr. HAMBALI (DPO) melalui alat komunikasi berupa *handphone* dan tidak bertemu secara langsung. Terdakwa mengambil Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus plastik putih dibalut lakban coklat dengan berat 0,5 (nol koma lima) kilogram dan Terdakwa ambil pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2029 sekitar pukul 19.00 WIB, di Jalan Rajamandala, Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di bawah tiang listrik di pinggir jalan. Terdakwa tidak melakukan pembayaran Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, Terdakwa hanya diperintahkan oleh Sdr. HAMBALI (DPO) untuk mengambil Narkotika tersebut dan kemudian menunggu arahan dari Sdr. HAMBALI (DPO). Setelah mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, Terdakwa membawa ke tempat tinggal Terdakwa untuk dibagi menjadi 5 (lima) paket/bagian yang masing-masing paket seberat 1 (satu) ons, setelah itu Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. HAMBALI (DPO) untuk menyimpan/menempelkan di tempat tertentu;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwa memiliki dokumen yang sah, yakni izin



dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Narkotika Golongan I, baik sebagai penerima maupun sebagai perantara dalam jual beli Narkotika. Terdakwa juga tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa memiliki dokumen yang sah sebagai Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah sehingga dapat menyalurkan Narkotika secara sah, maka Terdakwa terbukti mengedarkan Narkotika Golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum. Dengan demikian unsur 'tanpa hak atau melawan hukum' telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya orang lain membeli, dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menerima" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut maka barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjadi perantara dalam jual beli" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menukar" adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Skb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas terdiri dari beberapa elemen-elemen unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dimana elemen-elemen unsur tersebut bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka dianggap keseluruhan dari unsur ini telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang salah satunya termasuk **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** sebagaimana terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi ANDRI INDRA LESMANA, S.H. dan saksi FAISAL ALPARISSI, S.Pd. bersama anggota lainnya dari Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota pada hari Jumat, tanggal 01 November 2019, sekitar pukul 11.00 WIB, di Jalan Cipancur Rt.26 RW.26, Desa Padaasih, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, tepatnya di Jalan Rel Kereta Api. Pada saat Terdakwa ditangkap, terhadap diri Terdakwa dilakukan interogasi dan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik putih dilakban coklat berisikan narkotika jenis Daun Ganja Kering dengan berat *netto* seluruhnya 42,7503 (empat dua koma tujuh lima nol tiga) gram yang ditemukan di dalam saku celana pendek bagian depan sebelah kanan yang sedang digunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna putih yang digunakan oleh Terdakwa berkomunikasi dalam melakukan tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering tersebut. Selain itu Terdakwa menerangkan bahwa masih ada narkotika jenis daun ganja kering lainnya yang disimpan di rumah Sdr. INDRA alias JAJA (DPO) dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam di dalamnya berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan berat *netto* seluruhnya 36,5975 (tiga enam koma lima sembilan tujuh lima) gram, tepatnya di bawah karpet di dalam kamar milik Sdr. INDRA alias JAJA (DPO). Berat *netto* seluruhnya barang bukti tersebut adalah 79,3478 (tujuh sembilan koma tiga empat tujuh delapan) gram. Setelah dilakukan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan laboratoris maka sisa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik putih dilakban coklat berisikan narkotika jenis Daun Ganja Kering menjadi berat *netto* seluruhnya 42,0538 (empat dua koma nol lima tiga delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam di dalamnya berisikan narkotika jenis daun ganja kering menjadi berat *netto* seluruhnya 36,3592 (tiga enam koma tiga lima sembilan dua) gram, sehingga berat *netto* akhir seluruhnya adalah 78,4130 (tujuh delapan koma empat satu tiga nol) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di depan persidangan, setelah diperlihatkan barang bukti di depan persidangan kepadanya, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah milik Sdr. HAMBALI (DPO). Terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika jenis daun ganja kering tersebut dari Sdr. HAMBALI (DPO) dengan cara mengambil di suatu tempat yang diarahkan oleh Sdr. HAMBALI (DPO) melalui alat komunikasi berupa *handphone* dan tidak bertemu secara langsung. Terdakwa mengambil Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus plastik putih dilakban coklat dengan berat 0,5 (nol koma lima) kilogram dan Terdakwa ambil pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2029 sekitar pukul 19.00 WIB, di Jalan Rajamandala, Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di bawah tiang listrik di pinggir jalan. Terdakwa tidak melakukan pembayaran Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, Terdakwa hanya diperintahkan oleh Sdr. HAMBALI (DPO) untuk mengambil Narkotika tersebut dan kemudian menunggu arahan dari Sdr. HAMBALI (DPO). setelah mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, Terdakwa membawa ke tempat tinggal Terdakwa untuk dibagi menjadi 5 (lima) paket/bagian yang masing-masing paket seberat 1 (satu) ons, setelah itu Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. HAMBALI (DPO) untuk menyimpan/menempelkan di tempat tertentu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menempel/menaruh narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019, sekitar pukul 19.00 WIB, di Kampung Plut, Desa Cikembang, Kabupaten Sukabumi, tepatnya di dekat gorong-gorong, Terdakwa telah menempelkan/menaruh sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering dan pada hari, tanggal dan tempat yang sama, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa telah menempelkan/menaruh sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering. Atas pekerjaan tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan finansial berupa uang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali menyimpan/menempel narkotika tersebut. Selain itu, Terdakwa juga dapat menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering secara Cuma-cuma;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik putih dilakban coklat berisikan narkotika jenis Daun Ganja Kering dengan berat *netto* seluruhnya 42,7503 (empat dua koma tujuh lima nol tiga) gram dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kertas warna putih di dalamnya berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan berat *netto* seluruhnya 36,5975 (tiga enam koma lima sembilan tujuh lima) gram yang ada dalam penguasaan Terdakwa telah dibuktikan melalui pemeriksaan secara Laboratoris bahwa barang bukti tersebut adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI No. 144 BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA yang ditandatangani oleh Pemeriksa Carolina Tonggo, M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. serta diketahui oleh Kepala PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt. tertanggal 12 November 2019 yang telah dibacakan Penuntut Umum di depan persidangan. Hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah dapat dikatakan menerima Narkotika Golongan I karena Terdakwa telah mendapatkan sesuatu yaitu Narkotika jenis daun ganja kering dari Sdr. HAMBALI (DPO) yang akibat dari menerima itu Narkotika jenis daun ganja kering tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa. Perbuatan Terdakwa juga sudah dapat dikatakan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I karena Terdakwa berperan sebagai penghubung antara Sdr. HAMBALI (DPO) sebagai penjual dengan pembeli, yakni dengan cara Terdakwa setelah menerima dan mengambil narkotika jenis daun ganja kering di suatu tempat yang diarahkan oleh Sdr. HAMBALI (DPO) selanjutnya Terdakwa membagi menjadi 5 (lima) paket/bagian yang masing-masing paket seberat 1 (satu) ons kemudian atas perintah Sdr. HAMBALI (DPO) Terdakwa menempelkan/menaruh total sebanyak 2 (dua)

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Skb



paket narkoba jenis daun ganja kering pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019, sekitar pukul 19.00 WIB dan sekitar pukul 21.00 WIB di Kampung Plut, Desa Cikembang, Kabupaten Sukabumi, tepatnya di dekat gorong-gorong. Selain itu, atas perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan jasa atau keuntungan yakni berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali menyimpan/menempel narkoba tersebut dan Terdakwa juga dapat menggunakan Narkoba jenis daun ganja kering secara Cuma-Cuma;

Menimbang, bahwa dari uraian terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I. Dengan demikian unsur 'menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I' telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik warna putih masing-masing dilakban warna cokelat di dalamnya berisikan narkoba jenis daun ganja kering dengan berat *netto* seluruhnya 42,0538 (empat dua koma nol lima tiga delapan) gram;



- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kertas warna putih di dalamnya berisikan narkoba jenis daun ganja kering dengan berat *netto* seluruhnya 36,3592 (tiga enam koma tiga lima sembilan dua) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merk XIAOMI warna putih;
- 1 (satu) potong celana pendek warna cokelat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan narkoba dan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkoba, oleh karena sudah selesai dipergunakan untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan maka sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan dan menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah proses persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikap dan perilakunya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rianto Batang Taris alias Mber bin Sugito Hadi Wijaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik warna putih masing-masing dilakban warna coklat di dalamnya berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan berat *netto* seluruhnya 42,0538 (empat dua koma nol lima tiga delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kertas warna putih di dalamnya berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan berat *netto* seluruhnya 36,3592 (tiga enam koma tiga lima sembilan dua) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk XIAOMI warna putih;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 oleh Dhian Febriandari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Susi Pangaribuan, S.H., M.H., dan Parulian Manik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Abdul Hamid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Jaja Subagja, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Susi Pangaribuan, S.H., M.H.

Dhian Febriandari, S.H., M.H.

Parulian Manik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Abdul Hamid, S.H.